

PATHORANG HALIM
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
pathoranghalim@yahoo.com

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRACT

Money laundering, has been known in the world since the 1930's, with activities, from organized crime, from the proceeds of crime dark, for further bleached by the company with various business services. In Indonesia, money laundering, always get attention, in various writings, through research, seminars, but not fully implemented by law enforcement. Results PPATK, not followed by police investigators, although there is a strong desire, that the Commission, has started using money laundering laws, especially those associated with corruption.

KEYWORD

PPATK, MONEY
LAUNDERING CRIME

ABSTRAK

Kejahatan pencucian uang, telah dikenal di dunia, sejak tahun 1930 an, dengan aktivitas, dari kejahatan terorganisasi, dari hasil hasil kejahatan gelap, untuk selanjutnya diputihkan melalui perusahaan dengan berbagai jasanya bisnisnya. Di Indonesia, kejahatan pencucian uang, selalu mendapatkan perhatian, diberbagai tulisan, melalui penelitian, seminar, tetapi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum. Hasil PPATK, tidak dilanjutkan oleh penyidik kepolisian, walaupun ada keinginan yang kuat, bahwa KPK, telah memulai menggunakan undang undang money laundering, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

KATA KUNCI

PPATK, PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

PENDAHULUAN

Pada dasawarsa memasuki milinium perputaran dunia, ditandai dengan globalisasi, perekonomian, budaya, sosial dan bahkan hukum. Telah melahirkan kejahatan dengan tipologi baru, yakni adanya kemajuan ekonomi, yang menimbulkan kejahatan bentuk baru, yang tidak kurang berbahayanya dan besarnya korban.¹

Kejahatan yang merupakan suatu perilaku yang menyimpang, selalu melekat pada tiap bentuk masyarakat, yang tidak pernah sepi dari kejahatan. Perilaku yang menyimpang itu, merupakan suatu

¹ Muladi dan Dwidja Priyanto. *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) hlm 3.

ancaman yang nyata, serta ancaman dari norma norma sosial, yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.² Salah satu kejahatan, yang memiliki dimensi yang menimbulkan berbagai kejahatan lanjutan, dengan kejahatan tipologi lainnya, adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). *Money laundering* merupakan suatu proses, yang dengan cara itu asset, terutama asset tunai yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.³

J. Koers, penuntut umum dari Nederland berpendapat bahwa *money laundering* merupakan satu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal susul tersebut. David A. Chaikin, Direktur *Competitive Intellegent Consultants*, Sidney Australia berpendapat bahwa tidak ada definisi *money laundering* yang berlaku umum dan menyeluruh. David selanjutnya mengatakan bahwa penuntut umum dan badan-badan intelejen, pengusaha, negara maju dan negara berkembang, masing-masing memiliki definisi atas istilah *money laundering* yang didasarkan pada perbedaan prioritas dan pandangan. Definisi secara yuridis untuk maksud penuntutan lebih sempit dibandingkan dengan definisi untuk kepentingan intelejen. Stephen Sanders, *Assistant Director Complaine Samuel Montagu & Co* berpendapat bahwa *money laundering* adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengubah, mentransfer, menyembunyikan, memiliki atau membantu perbuatan tersebut, hasil yang diketahui berasal dari tindak pidana. Clifford L. Karcmer berpendapat bahwa *money laundering* adalah proses mengubah uang tunai yang tercemar dengan cara tertentu, sehingga uang tersebut dapat dipergunakan dengan lebih aman dalam perdagangan dan idealnya menyembunyikan asal usul dana yang dikonversi.⁴

Pamela H. Bucy mengemukakan "*money laundering is the concealment of the existence nature or illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear ligitimate if discovered*".⁵ Kemudian *Departement of justice* Canada mengemukakan : "*Money laundering is the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of the property from goverment*

² Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. (Yogyakarta; Genta Publishing, 2010) hlm 11.

³ *Money Laundering*, (Biro Hukum Urusan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia, tanpa tahun) hlm.1.

⁴ *Ibid.*

⁵ Pamela H. Bucy, *White Collar Crime : Cases and Material*, St. Paul. (Minn: West Publishing Co. 1992) hlm. 128.

authorities.⁶ Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan dalam waktu yang singkat, sehingga perbankan berperan dalam masyarakat dalam sistem perekonomian negara.⁷ *Money laundering* menurut Clifford L. Karemer. Adalah proses mengubah uang tunai yang tercemar dengan cara tertentu, sehingga uang tersebut, dapat dipergunakan dengan lebih aman dalam perdagangan dan idealnya menyembunyikan asal usul dana yang dikonversi.⁸

Lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, selanjutnya dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, serta perubahan terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh adanya pergaulan secara internasional yang berdampak kepada sistem nilai yang berubah secara cepat. Tetapi yang menjadi masalah, adalah pata tataran penegakan hukum, yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, sehingga KPK, dapat menggunakan perundang undangan tentang tindak pidana pencucian uang, dalam menjalankan peran dan tugas utamanya dibidang penindakan tindak pidana korupsi. Selama ini, secara empiris belum pernah, KPK menggunakan tindak pidana pencucian uang, sebagai pintu masuk untuk menelusuri, kemungkinan atau dugaan yang kuat adanya tindak pidana korupsi, melalui Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan mencurigakan, dari PPATK, untuk dimanfaatkan oleh KPK, dengan berbagai cara pembuktiannya, terutama berkenaan dengan jenis jenis kejahatan pencucian uang yang berdimensi kejahatan lanjutannya.

KEJAHATAN PENCUCIAN UANG

Money Laundering telah lama dikenal, dan sejak tahun 1930 an, istilah ini muncul, karena berkaitan erat dengan perusahaan *Laundry*, yakni perusahaan pencucian pakaian yang kemudian perusahaan perusahaan itu dibeli oleh para mafia di Amerika Serikat, dengan perolehan dana dari berbagai usaha gelap atau illegal, dan selanjutnya diputihkan, dari hasil hasil transaksi ilegal, seperti pelacuran, minuman keras dan perjudian. Mengungkapkan kejahatan itu, teramat sulit, dan terbantu dengan kecurigaan terhadap perusahaan *laundry* tersebut. Pada akhirnya, dapat dibuktikan,

⁶ Departement of Justice Canada, Solicitor General Canada, Electronic Money Laundering : An Enviromental scan. October 1998. hlm. 4.

⁷ Ferry Aries Suranta. *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010) hlm 2.

⁸ Yenti Ganarsih. *Kriminalisasi Pencucian Uang (money laundering)* (Jakarta: Program Pasacasarjana Fakkultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hlm 38.

kejahatan asalnya, karena itu, pencucian uang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.⁹

Kriminalisasi kejahatan pencucian uang, yang semula tidak diatur dalam KUHP, kini telah diperluas maknanya dalam perundang-undangan tindak pidana kejahatan pencucian uang, yang berasal dari berbagai kejahatan, terutama yang menggunakan jasa perbankan. Kejahatan pencucian uang (*money laundering*), dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kegiatan terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindakan kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila akhirnya uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka uang tersebut berubah menjadi uang yang sah. Kegiatan *money laundering* hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, oleh karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat diserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang tersebut dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut "pencucian" (*laundrying*). Kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan transnasional, tanpa mengenal batas negara, maka cara penanggulangannya disamping dengan penegakan hukum ditingkat nasional, maka diperlukan juga kerjasama internasional, ini dapat dilihat bahwa mencegah kegiatan pencucian dana hasil kegiatan melalui sistem keuangan, telah mendapat perhatian yang makin besar dari badan-badan pembentuk perundang-undangan, lembaga penegak hukum dan bank-bank sentral di sejumlah negara. Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut, dunia telah dimanfaatkan (*Compressed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai suatu ketentuan utuh.¹⁰

Perilaku kejahatan dengan motif-motif ekonomi, selalu melibatkan kecanggihan transaksi keuangan, dengan menggunakan sistem perbankan yang canggih, dijamin dengan kerahasiaan bank, untuk melakukan penempatan, pengiriman uang yang berasal dari hasil kejahatan, yang dilakukan secara terorganisasi. Kejahatan dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi, negara-negara yang

⁹ N.H.T. Siahaan. *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. (Jakarta: Jala Permata, 2008) hlm 5.

¹⁰ Roland Robertson, *Globalization, Social Theory and Global Culture* dalam *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, ekonomi dan Agama*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm.3.

sedang berkembang, terutama terhadap program program pembangunan nasional, yang dirintangi oleh semakin meningkatnya kejahatan ekonomi (*economic crime*) seperti penggelapan, penipuan, penyeludupan, penghindaran pajak, penyalahgunaan bantuan (milik umum dan negara), korupsi yang merajalela, penyuapan dan penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh korporat nasional dan transnasional.¹¹

Money laundering, merupakan salah satu kejahatan terorganisasi yang pada dasarnya, termasuk kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial, yang menjadi pusat perhatian dan keperihatinan internal nasional dan eksternal internasional. Hal ini sangat beralasan, mengingat ruang lingkup dan dimensinya yang sangat luas terhadap kejahatan pencucian uang. Maka didirikanlah *financial action task force on money loundering* (FATF), sebagai suatu badan yang didirikan oleh negara negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris tahun 1989, untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan ini. Pada waktu itu pencucian uang dirumuskan sebagai proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak, sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan keuntungan itu, dengan tanpa mengungkap sumber perolehannya. Sehingga penting penanggulangan pencucian uang, segera dilakukan, salah satunya dengan cara, melakukan kriminalisasi terhadap kegiatan pencucian uang ini. Amerika, Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang dan Inggris, mendirikan suatu badan yang dinamakan *Financial Action Task on Money Loundering* (FATML), yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut. FATML, kemudian mengimplementasikan isi dari rekomendasi yang telah dibuat oleh PBB, salah satunya adalah, mengenai pencucian uang, yakni *the united nations convention againts illicit trafic in narcotic drugs and psychotropic substance* UNODS), 1988, dalam rekomendasinya, menyatakan bahwa masing masing negara, seharusnya segera mengambil langkah untuk meratifikasi dan mengimplementasikan secara utuh UNODS.

Indonesia telah meratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997 (lembaran negara tahun 1977 Nomor 17). Dengan telah diratifikasinya konvensi PBB itu, berarti masalah tindak pidana pencucian uang merupakan bagian dari permasalahan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan *illicit trafic in narcotic drugs and psychotropic substance*.¹² Tindak pidana pencucian uang, mengenal nomenklatur sebagai tindak pidana lanjutan (*predicate crime*), atau

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung; Alumni, 1992) hlm 150

¹² M. Arief Amrullah. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Malang; Bayumedia, 2004) hlm 13.

dengan istilah kejahatan asal. Hasil tindak pidana dimaksudkan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi, penyuapan, penyeludupan barang, penyeludupana tenaga kerja, penyeludupan imigrasi, di Bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan tindak pidana lainnya, yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah negara republik indonesia dan tindak pidana tersebut, juga merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia.¹³

Karenanya dengan telah dilakukannya kriminalisasi terhadap pencucian uang, maka kejahatan tersebut, bukan lagi sebagai kejahatan utama, melainkan sebagai kejahatan yang mengikuti, hal demikian untuk mempermudah pengungkapan dan penanggulangan kejahatan. Kejahatan pencucian uang, dikenal dengan cara *cara placement, layering dan integration*, Sehingga proses kejahatan pencucian uang, terhadap menyembunyian hasil kejahatan, agar memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan tersebut, dengan upaya merubah sumber dari hasil kekayaan, melalui pencucian uang. Dengan demikian, maka dapatlah dipahami bahwa *money laundering*, pelakunya, adalah kejahatan yang menyebabkan timbulnya uang atau dana, yang berhubungan dengan perdagangan narkoba, atau kejahatan serius terhadap tatanan internasional yang memerlukan transfer uang, untuk pembelian senjata kepentingan terorisme, serta kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang menyerang secara serius kredibilitas perbankan dan lembaga lembaga keuangan. Terkait dengan terorisme, maka Legislatif, sedang mempersiapkan undang undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan pengaturan atau substansinya, meliputi, beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan melibatkan penyedia jasa keuangan, yakni bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan pialangnya, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manager investasi, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, korporasi, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, jasa kurir uang tunai.

¹³ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: PT.Citra Adhitya Bakti, 2010) hlm 213

Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai dasar utama untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah kepada pencucian uang. Undang Undang tersebut, menentukan tentang pencegahan dan memberantas sistem atau proses, pencucian uang dalam bentuk *placement, layering, integration*. Lembaga keuangan bank maupun non bank, sasaran pengaturan dari undang undang tersebut meliputi peranan aktif lembaga keuangan untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.¹⁴ Para pelaku pencucian uang melakukan aksinya, dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu, dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.¹⁵

Melalui suatu investasi uang atau transaksi yang berasal dari kejahatan terorganisir, transaksi tidak sah di bidang narkoba dan sumber sumber tidak sah lainnya, dengan tujuan agar uang tersebut berjalan melalui saluran saluran yang sah, sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak kembali. Jadi merupakan penghapusan jejak, jika ada yang menelusuri sumber asal uang yang tidak sah tersebut.¹⁶ Di Indonesia ditenggarai, bahwa kejahatan pencucian uang, bersumber dari kegiatan pidana, pengedaran narkoba dan psikotropika (narkoba), prostitusi, perjudian, korupsi serta penyeludupan. Secara empiris, penyeludupan merupakan sumber yang paling dominan, terutama disektor minyak, kayu, serta produk barang barang dengan merk palsu, serta kejahatan perbankan lainnya, seperti investasi, penipuan, pinjaman serta penggelapan. Pembatasan untuk membawa uang tunai ke dalam atau luar daerah pabean Indonesia.¹⁷ Selalu yang menjadi perhatian adalah tentang proses peradilan pidana, tentang kejahatan pencucian uang, walaupun telah banyak perkara pidana pencucian uang, tetapi selalu tidak berdiri sendiri, tetapi melalui tindak pidana korupsi, baik di pengadilan negeri, maupun di pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi). Hukum acara pidana, dipakai sebagai dasar untuk proses peradilan pidana, yang terukur dan limitatif ditentukan berbagai prosesnya, yakni meliputi serangkaian tindakan penyidikan, untuk mencari dan menemukan bukti bukti yang terang, serta menentukan pelakunya, Rangkaian penuntutan oleh jaksa, dengan berbagai alat alat bukti, selanjutnya pemeriksaan di sidang peradilan, untuk menguji dan memberikan

¹⁴ Yunus Husein. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. (Bandung: Book Terrace & library, 2007) hlm 96.

¹⁵ Robert E. Powis, Dalam Jurnal Intermedia, Citra Perbankan dan Pencucian Uang. www.intermedia.wordpress.com.

¹⁶ Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2010) hlm 148.

¹⁷ Sosialisasi RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.(Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011)

keyakinan, bagi hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya tersangka. Bilamana dinyatakan bersalah maka, tahap pelaksanaan hukuman di lembaga masyarakat, serta pengamatan dan pengawasan oleh hakim. Terhadap kasus korupsi yang dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh KPK, maka seharusnya KPK, menggunakan undang undang pencucian uang, sebagai pintu masuk, guna ditentukan sanksi pidana terhadap pelaku dan penerima suap, dari tindak pidana korupsi, karena uang atau dana yang besar, dengan digunakan untuk penyusunan atau korupsi, telah memenuhi syarat, bahwa uang yang berjumlah besar tersebut, adalah hasil tindak pidana korupsi. Karenanya KPK, dengan lebih leluasa, membuktikan asal usul uang, dan untuk kepentingan pemutihan uang, atau sebagai upaya suap, yang berdimensi, kejahatan perekonomian, dengan menggunakan badan hukum, yang profesional dalam kinerjanya. Karena itu cara pembuktian yang luar biasa, dengan tingkat keahlian, kepakaran yang tinggi, dapat menerobos keinginannya, untuk memperkaya diri, orang lain, maupun suatu badan hukum. Serta dengan tujuan untuk secara melawan hukum, merugikan mata keuangan negara, maupun daerah, melalui berbagai pembangunan maupun perencanaan pembangunan di tahap legislatif. Kejahatan pencucian uang, adalah kejahatan yang mempunyai dimensi internasional, dan sekarang telah menjadi persoalan di setiap negara negara nasional, Pengaturan perbankan yang tidak ketat pengaturannya, tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang, atau negara negara yang membutuhkan uang, dalam rangka pembangunannya, merupakan sarang utama, dan sasaran yang paling disukai oleh para pelaku kejahatan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang yang mempunyai dampak yang sangat meluas, melibatkan cara cara yang canggih, maka semestinya penegakan hukum tentang kejahatan ini, menjadi perhatian bagi para penegak hukum, terutama yang menyangkut kejahatan perekonomian, bahkan keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi, walaupun dalam peradilan masih sangat sedikit, yang dapat dibuktikan oleh peradilan umum. KPK, baru akan memulai menggunakan perundang undangan tindak pidana pencucian uang, untuk membuktikan dalam perkara korupsi. Hal yang juga menjadi perhatian, adalah tindak pidana pencucian uang, yang berkaitan dengan terorisme, yang sekarang sedang marak terjadi, tetapi belum juga ditemukan asal usul keuangan atau pendanaan terorisme.

PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KPK

Penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata dengan memberdayakan sistem peradilan pidana. Hal ini mengingat sistem tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menanggulangi kejahatan. Sejak semula disadari bahwa sistem

peradilan pidana tidak diberdayakan untuk menciptakan dunia tanpa kejahatan. Artinya tujuan yang paling realistis yang dapat dicapai sistem ini adalah dapat dikendalikannya kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal" dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas yaitu :¹⁸

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*); Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non-penal" (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan kepada sifat "repressive" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur "non-penal" lebih menitik beratkan pada sifat "preventive" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non-penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global maka upaya "non-penal" menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya "politik kriminal".¹⁹

Keterkaitan dengan itu, adalah sistem peradilan pidana, salah satunya adalah sistem penegakan hukum pidana, yang indentik dengan kekuasaan kehakiman. Sebagai suatu sistem penegakan hukum terkait dengan norma hukum, peraturan perundang undangan, aparat penegak hukum dan nilai nilai budaya hukum, yang hidup dalam masyarakat beserta kesadarannya.²⁰ Reformasi dalam penegakan hukum dalam upaya mengkonfigurasi ulang model hubungan kekuasaan negara antara penguasaan kekuasaan pemerintahan dan rakyat warga masyarakat sipil, dari modelnya yang

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 47.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 49

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*. Dalam "Potret Penegakan Hukum di Indonesia". (Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009) hlm 182-183.

otokratik ke modelnya yang demokratik mengenai ikhwal hukum dan fungsinya sebagai sarana kontrol, yang didayagunakan para penguasa untuk menegakan tertib kehidupan masyarakat. Penegakan hukum sepanjang sejarahnya dalam dua abad terakhir, terlanjur dikonsepsikan sebagai hukum undang undang, sehingga yang dipentingkan adalah ikhwal yuridis formal, atau persoalan aspek substansinya, yakni masalah rasa keadilan.

Aplikasi dari hukum perundang undangan itu, adalah hasil dari positivisasi moral, yang dijadikan standar normatif perilaku sosial, atau hasil dari positiviasasi realitas sosial yang tersimak sebagai pola perilaku dalam yang aktual (*pattern of behaviour*).²¹ Dalam konteks praktek hukum oleh aparat penegak hukum, terbebas dari tanggungjawab dan akuntabilitas, dan bukan lagi sebagai ukuran ukuran yang ditentukan oleh hukum, seperti keadilan, kepastian hukum atau sikap nondiskriminasi, melainkan diambil alih oleh kekuasaan. Setelah kekuasaan dianggap ligitimite, maka hukum dan aparat pelaksana kekuasaan oteriter itu dianggap ligitimate pula. Pada saat ini, masih terdapat ketidakpuasan mawsyarakat yang sangat tinggi terhadap kinerja aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, hakim bahkan advokat. Akuntabilitasnya masih menjadi sorotan media massa oleh masyarakat, karena masih terjadi berbagai keanehan dan penyelewengan dalam prosesnya.²²

Reorganisasi hukum melalui reformasi hukum, yang berorientasi pada penataan kembali materi hukum dan proses penegakan hukum, yang ditujukan pada seluruh produk kolonial dan peraturan perundang undangan nasional, yang sudah tidak relevan, dengan perkembangan kebutuhan nasional dan perlindungan HAM. Proses penataan kembali penegakan hukum, ditujukan terhadap mekanisme kerja seluruh aparatur penegak hukum, baik yang bersifat horozontal dan vertikal. Keduanya saling berkaitan. Sehingga suatu produk hukum harus berkaitan dengan syarat syarat filosofis, yuridis dan sosiologis, serta memiliki legitimasi sosial dan legitimasi politik, dan berlaku secara efektif dan nyata.²³

Permasalahan yang mendasar dalam upaya untuk perbaikan hukum, harus ditempuh yaitu; masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lpkal, ke dalam sistem hukum nasional disatu sisi dan sisi lainnya, juga terhadap hukum yang bersifat netral yang bersumber dari perjanjian internasional;

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto. *Penegakan Hukum Di Era Reformasi*. Dalam Bunga Rampai Penegakan hukum di Indonesia. (Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009) hlm 231-236.

²² Syaiful Bakhri. *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Total Media Bekerjasama dengan P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2010) hlm 103

²³ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM dalam Konteks Penyusunan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia*. Dalam "Reformasi Hukum Di Indonesia Sebuah Keniscayaan", (Jakarta; Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2000) hlm 5-7.

Masalah penataan kelembagaan aparat hukum yang belum dibentuk secara komprehensif, sehingga melahirkan berbagai ekkses, seperti egosektoral dan menurunnya kerjasama antar aparat hukum secarasignifikan, yang bisa jadedisebabkan oleh miskinya visi dan misi aparat hukum, seperti antara lain pemahaman atas *due procees of law, impartial trial, tranfarancy, accountability dan the right to counsel*; Masalah pemberdayaan masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan akses masyarakat ke dalam kinerja pemerintahan maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dimana kedua hal dimaksud dapat dimasukkan sebagai budaya hukum; dan masalah pemberdayaan birokrasi, dalam konteks peranan hukum dalam pembangunan.²⁴ Dalam tataran konsep, maka sesungguhnya hukum dan HAM, merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam HAM, maka hukum dapat menjadi alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (*abuse of power*). Sebaliknya apabila HAM dibangun tanpa didasarkan pada suatu komitmen hukum yang jelas, maka HAM hanya akan menjadi bangunan rapuh dan mudah untuk disimpangi. Karenanya dalam negara hukum, muncul sebuah korelasi yang sangat erat antara negara hukum dan penegakan HAM.²⁵

Keterkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka, harapan terakhir adalah pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dapat melakukan prosudur khusus, untuk meminta keterangan saksi dan atau tersangka yang menduduki jabatan pejabat negara, maupun dalam hal rahasia bank, berkaitan dengan rekening tersangka, selain itu badan khusus ini, berwenang melakukan kordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan penegak hukum yang lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, maka kewenangan KPK meliputi, tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, juga perkara korupsi yang mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau menyangkut kerugian negara, yang paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). KPK dapat menyusun jaringan kerja (*network*), yang kuat dan memperlalukan institusi yang telah ada sebagai *counter*

²⁴ Lili Rasjidi. *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukium Dewasa ini. Dari Perspektif Teori dan Filosofikal*. Dalam Kapita Seleкта Hukum Penulis Pakar Hukum Universitas Padjadjaran. (Bandung; Widya Padjadjaran, 2009) hlm 7.

²⁵ Akhmad M. Ramli. *Perkembangan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia*. Dalam Kapita Seleкта Hukum Penulis Pakar Hukum Universitas Padjadjaran. (Bandung; Widya Padjadjaran, 2009) hlm 224.

partner yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.²⁶ Penegakan tindak pidana korupsi oleh KPK, dapat menelusurinya dari Undang Undang Tindak Pidana Pencucian uang. Karena selama ini laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, belum mendapatkan respons yang memuaskan oleh penegak hukum lainnya. Untuk itu KPK, dapat berperan aktif dalam menelusuri penggunaan dan pemanfaatan sistem transaksi keuangan, yang telah tersedia. Undang Undang No. 18 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, menentukan tentang pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK).²⁷

PPATK dalam melaksanakan tugas pokoknya berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, untuk mendukung upaya penciptaan stabilitas sektor keuangan Di Indonesia. Sehingga PPATK merumuskan kebijakannya, yakni; Meningkatkan kualitas pengaturan dan kepatuhan pihak pelapor; Meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi dan kualitas hasil analisis yang berbasis teknologi informasi; Meningkatkan efektivitas penyampaian dan pemantauan tindak lanjut laporan hasil analisis, pemberian nasehat dan bantuan hukum serta pemberian rekomendasi kepada pemerintah. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; Meningkatkan efektivitas pelaksana manajemen internal untuk mewujudkan *good governance* dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien. Tugas PPATK, yakni mengumpulkan, menyimpan, menganalisis mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang undang ini. Dalam upaya mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Melakukan pemantauan terhadap catatan yang ada, dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada penyedia jasa keuangan, pedoman tersebut berlaku untuk penyedia jasa keuangan, bank, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian pedagang paluta asing, dana pensiun dan perusahaan asuransi. Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK, sesuai dengan ketentuan undang undang ini. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang kewajibannya, yang ditentukan dalam undang undang atau dengan

²⁶ Syaiful Bakhri. *Pidana Denda dan Korupsi*. (Yogyakarta; Total Media, 2009) hlm 383-384.

²⁷ UU No. 18 Tahun 2010. Pasal 40 huruf d. Menentukan bahwa PPATK, dapat meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan adanya tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.

peraturan perundang undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.²⁸

Dengan demikian maka berdasarkan pasal 26 UU Tindak pidana pencucian uang, menentukan bahwa tugas PPATK, yakni mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK, melakukan pemantauan terhadap cacatan yang ada dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada penyedia jasa keuangan. Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK, sesuai dengan ketentuan undang undang ini. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang kewajibannya, yang ditentukan dalam undang undang atau dengan peraturan perundang undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.²⁹

Dalam praktek pencegahan tindak pidana pencucian uang. PPATK, hampir sama dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU), sebagai lembaga yang permanen, yang khusus menangani masalah pencucian uang. PPATK, dalam kenyataannya bertanggung jawab kepada Presiden, dan tugas utamanya melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data, dan aset yang ada, melakukan kerjasama dan melakukan fungsi administrasi umum. Penanggulangan tindak pidana pencucian uang, tidak akan berjalan baik, tanpa adanya pelaksanaan undang undang tersebut. Karena itu pemegang kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia berada ditangan sebuah lembaga, yakni pusat pelaporan dan analisi transaksi keuangan.³⁰ Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.³¹

Sistem peradilan pidana yang terpadu, menjalin kerjasama antar sub sitem. Maka PPATK, bekerjasama dengan penegak hukum,

²⁸ Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan No. PER02/1.01/PPATK/10. Tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010-2014. Dan Keputusan kepala pusat pelaporan analisis transaksi keuangan No. 3/1/KEP PPATK/2004.

²⁹ UU.No. 18 Tahun 2010. Pasal 26, dan keputusan Kepala Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan No. 3/9/KEP PPATK/2003. Tentang transaksi keuangan tunai yang dikecualikan.

³⁰ Sutan Remy Syahdeini. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. (Jakarta; Pusat Pustaka Grafiti, 2007) hlm 248.

³¹ NLRP. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.(Jakarta; Netherlads Reform Program, 2011) hlm 470.

termasuk KPK, dalam upayanya mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta menghentikan para perilaku kejahatan, agar tidak memanfaatkan kegiatan pencucian uang, terutama menghentikan dari adanya kemungkinan untuk menikmati hasil yang diperoleh dari pencucian uang, mencegah pelaku untuk memanfaatkan kembali, menginvestasikan kembali hasil yang diperoleh, dari kejahatan. Menyediakan sistem bagi para kriminal agar keadilan dapat ditegakkan atau melalui sistem hukum, dengan cara mendeteksi dan menginvestigasi kegiatan kegiatan kriminal yang dilakukan. Dengan demikian, maka PPATK, dengan hasil laporannya, dapat digunakan oleh KPK, sebagai bukti yang sangat relevan, dalam mengungkapkan kejahatan korupsi, yang dilakukan dengan kejahatan lanjutan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Pencucian uang. Walaupun diketahui, bahwa PPATK, bukanlah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan, tetapi hanya sebagai pusat informasi intelejen keuangan yang sifatnya, hanya laporan saja, selanjutnya menganalisisnya berdasarkan informasi yang diperoleh. Selanjutnya tindakan penyidikan, penuntutan dilakukan oleh Penyidik, maupun penuntut umum, bahkan KPK, serta PPNS sebagai penyidik yang telah ditentukan oleh undang undang. Dalam sistem peradilan pidana indonesia, menurut Muladi, bahwa sistem peradilan pidana, merupakan jaringan, peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan, jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja, akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sistem peradilan pidana Indonesia, berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem, yakni substansi, yakni suatu hasil atau produk sistem, termasuk UU No. 8 tahun 1981. Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya struktur, yaitu lembaga lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya adalah kultur, yakni bagaimana seharusnya sistem tersebut berjalan, diberdayakan, atau dengan kata lain, bahwa kultur merupakan penggerak dari sistem peradilan pidana.³²

Penanggulangan tindak pidana pencucian uang, merupakan tugas yang berat dari PPATK, terutama untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lanjutannya. Sehingga pencegahan dan pemberantasan pencucian uang memerlukan mekanisme yang sistematis dan komprehensif, yang

³² Anthon F. Susanto. *Wajah Peradilan Kita. Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. (Bandung: PT.Refika Aditama, 2004) hlm 76-77.

mencakup proses pendeteksian dan proses hukum.³³ Dalam kenyataannya, bahwa praktek kejahatan pencucian uang, adalah melalui mekanisme perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang paling rentan, atau lembaga yang sering digunakan atau menjadi sasaran praktik *Money Laundering*. Karena perbankan merupakan lembaga yang disukai oleh para pencuci uang, antara lain karena mempunyai sistem kliring, korespondensi internasional dan adanya sistem rahasia bank.³⁴ Peran industri keuangan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dikatakan sangat menonjol. Perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya merupakan ujung tombak (*pront line*), dalam rezim anti pencucian uang. Lembaga keuangan bersama sama dengan karyawannya berada dilini terdepan, dalam upaya memerangi aktivitas keuangan illegal.³⁵

Penegakan tindak pidana korupsi oleh KPK, dapat memperluas makna pembuktiannya, dengan dukungan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni salah satunya adalah undang undang tindak pidana pencucian uang. Melalui lembaga PPATK, yang setiap tahun melaporkan adanya indikasi kuat terjadinya tindak pidana pencucian uang, kepada penegak hukum, termasuk KPK, maka berdasarkan pada keahlian dari penyidik KPK, dapat mengembangkan bukti permulaan yang sangat cukup, untuk mengkaitkan tindak pidana pencucian uang, oleh para pelakunya, yang sudah ditentukan status tersangkanya, maupun belum ditentukan. Sehingga semangat penegakan tindak pidana pencucian uang tidak, hanya baik dan bagus dalam norma perundang undangan, tetapi lebih mudah dipakai, direspons oleh penegak hukum, terutama KPK. KPK yang telah mendapatkan dukungan publik, yang baik, berharap dapat terus meningkatkan kinerjanya, bukan hanya pesona, tetapi mendayagunakannya dengan tepat. Sebagaimana dimaklumi undang undang tentang tindak pidana pencegahan pencucian uang, adalah suatu respon dari pemerintahan negara maju, yang merasa sangat terganggu, dengan motif kejahatan yang sangat mendunia, dan pada akhirnya merugikan antar negara dibelahan dunia manapun. Karenanya menjadi saling berkaitan dengan globalisasi perekonomian, bahkan sekaligus kejahatan terhadap pencucian uang.

Undang Undang tentang pencucian uang sangat maju, dibuat oleh rezim legislator, yang mengambil semangat internasional, terhadap dampak buruk globalisasi sistem keuangan dunia. Melalui

³³ I Made Sadguna. *Laporan Laporan Untuk Mendeteksi Pencucian Uang*, Dalam Otimalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang. (Jakarta; KHN, 2006) hlm 118.

³⁴ Warsono Santoso. *Upaya Antisipatif Dalam Operasional money lounderling*. Dalam Otimalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang. (Jakarta; KHN, 2006) hlm 79.

³⁵ Yunus Husein. *Urgensi Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Dalam Otimalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang. (Jakarta; KHN, 2006) hlm 80

undang undang tersebut, telah menentukan kriminalisasi kejahatan kejahatan yang berpotensi terjadi praktek pencucian uang, yang dilakukan oleh banyak pelaku, bahkan melibatkan korporasi nasional, transnasional bahkan internasional. Penyembunyian keuangan hasil tindak pidana pencucian uang, dapat diungkapkan secara mudah, dan dibantu dengan lembaga lembaga yang memantau transaksi keuangan. Maka tidak menjadi alasan apapun, penegak hukum, khususnya KPK, untuk tidak menggunakan undang undang pencucian uang hasil kejahatan, untuk dilakukan penyidikannya. Terhadap tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh Nazarudin, mantan bendahara umum partai Demokrat, yang telah menjadi tersangka, dalam beberapa kasus besar, yang melibatkan korupsi di tingkat DPR, Pemerintahan, melibatkan beberapa politisi. Maka seharusnya KPK, dengan mudah menggunakan undang undang tentang tindak pidana pencucian uang, sehingga potensi untuk menjaring pelakunya lebih meluas, dan meningkatkan perolehan pengembalian keuangan negara, dari keuntungan keuntungan perolehan bisnis, yang berindikasi korupsi. KPK mengembangkan tugasnya dalam penyidikan, penuntutan, bahkan melakukan supervisi, keberbagai Lembaga Negara, Kementerian, guna menekan tindak pidana korupsi, serta implikasinya terhadap undang undang pencucian uang. PPAATK, sebagai penyedia data data tentang transaksi keuangan yang mencurigakan. Dapat digunakan oleh KPK, untuk memudahkan proses pembuktian.

KESIMPULAN

Kejahatan pencucian uang, merupakan suatu kejahatan yang serius, dan mendapatkan perhatian dari negara negara maju di dunia, serta mendapatkan respon dari PBB, untuk dapat diterapkan kepada seluruh anggotanya, bahkan seluruh dunia, untuk membuat perundang udangan tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan pencucian uang yang berdemensi dengan sistem keuangan dunia, liberalisasi perdagangan, arus pasar modal, yang melibatkan sistem keuangan dunia, yang dipakai dan dimanfaatkan oleh organisasi kejahatan internasional, transnasional bahkan nasional. Memanfaatkan sistem keuangan, dan jasa perbankan. Karena itu, suatu semangat yang baik, guna memberantas kejahatan pencucian uang, harus diimbangi dengan sistem penegakan hukumnya, baik melalui hukum pidana maupun sarana lainnya, yang tidak bersifat hukum pidana. Penegakan hukum pidana, oleh KPK, terhadap tindak pidana korupsi, dapat menggunakan peran PPAATK, yang telah terjalin dengan otoritas jasa keuangan, dalam mendeteksi transaksi-transaksi bisnis, yang mencurigakan, dengan arus lalu-lintas modal besar, melalui jasa-jasa perbankan. Rekening berbagai pihak dapat dipantau, dan diketahui, perolehannya berasal dari

aktivitas bisnis. Karena itu kinerja PPATK, sebagai suatu lembaga yang khusus, dapat merekam segala kegiatan transaksi keuangan. Tetapi penggunaannya adalah lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan bahkan untuk tindak pidana korupsi, KPK, seharusnya merespons dengan seksama. Suatu kemajuan rezim KPK sekarang, yang akan menggunakan undang undang pencegahan tindak pidana pencucian uang, dalam kasus pidana korupsi, mantan bendara umum partai Demokrat. Ketika itu sebagai anggouta DPR, pada komisi anggaran, dan sekarang menjadi tersangka dari proyek wisma atlet, pada kementerian pemuda dan olahraga, kementerian ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta kementerian pendidikan nasional, dengan melibatkan anggouta DPR, kalangan politis, dan bahkan para pejabat di lingkungan kementerian.

Penggunaan undang undang pencegahan tindak pidana pencucian uang, sebenarnya telah digunakan oleh penyidik kepolisian maupun kejaksaan, tetapi, dipakai tidak secara sungguh sungguh, sehingga pada tahap penyidikan hanya dipajang, tetapi tidak dilanjutkan pada tahap penuntutan, bahkan pada tahap persidangan. Artinya keengganan penggunaan pasal pasal tentang tindak pidana pencucian uang, sangat tidak serius, berbanding terbalik dengan semangat dari undang undang tersebut. KPK, menjadi sandaran terakhir, penggunaan tindak pidana korupsi, dengan membedah, memperluas jangkauannya, terhadap tindak pidana pencucian uang. Penggunaan keuangan yang berasal dari korupsi atau bisnis yang gelap, dilakukan pemutihan melalui bisnis yang besar, yang telah diarahkan sejak perencanaan, hingga pelaksanaannya. Penggunaan undang undang tindak pidana korupsi, dapat memperluas para tersangka, tindak pidana korupsi, sehingga negara sebagai korban dapat diminimalkan. KPK, dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, tidak hanya menggunakan undang undang pencegahan tindak pidana pencucian uang, sebagai upaya memperluas para tersangka lainnya, tetapi lebih jauh, adalah mencegah agar tindak pidana pencucian uang tidak dilakukan oleh para pelakunya, karena dengan mudah dapat digunakan oleh KPK, yang telah mempunyai reputasi yang baik, dalam menegakan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad M. Ramli. *Perkembangan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia*. Dalam Kapita Selektta Hukium Penulis Pakar Hukum Universitas Padjadjaran.(Bandung; Widya Padjadjaran, 2009)
- Anthon F. Susanto. *Wajah Peradilan Kita. Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*.(Bandung; PT.Refika Aditama, 2004)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,

- (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. (Yogyakarta; Genta Publishing, 2010)
- , *Revormasi Sistem Peradilan (sistem penegakan hukum) Di Indonesia*. Dalam Potret Penegakan Hukum Di Indonesia. (Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009)
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung; PT. Citra Adytia Bakti, 2010)
- Departement of justice Canada, Solicitor General Canada, *Electronic Money Laundering : An Enviromental scan*. October 1998.
- Robert E. Powis, Dalam jurnal intermedia, citra perbankan dan pencucian uang. *www, intermedia, wordprees,com*.
- Money Laundering*, Biro Hukum Urusan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia, tanpa tahun.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. (Jakarta; Prenada Media Gruof., 2009)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung; Alumni, 1992)
- M. Arief Amrullah. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Malang; Bayumedia, 2004)
- Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. (Bandung; PT. Citra Adytia Bakti, 2010)
- NLRP. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta; Netherlads Reform Program, 2011)
- N.H.T. Siahaan. *Money Loundering dan Kejahatan Perbankan*. (Jakarta, Jala Permata, 2008)
- Pamela H. Bucy *White Collar crime : Cases and Material*. (St. Paul. Minn: West Publishing Co. 1992.)
- Yunus Husein. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. (Bandung; book terrace & library, 2007)
- , *Urgensi Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Dalam Otimalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang. (Jakarta; KHN, 2006)
- Yenti Ganarsih. *Kriminalisasi Pencucian Uang (money loundering)* (Jakarta; Program Pasacasarjana Fakkultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)
- Lili Rasyidi. *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukium Dewasa ini. Dari Perspektif Teori dan Filosofikal..* Dalam Kapita Seleкта Hukium Penulis Pakar Hukum Universitas Padjadjaran. (Bandung; Widya Padjadjaran, 2009)
- Ferry Aries Suranta. *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya*

- Praktik Money Loundering* (Jakarta; Gramata Publishing, 2010)
- Roland Robertson, *Globalization, Social Theory and Global Culture* dalam *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, ekonomi dan Agama*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001)
- Romli Artasasmita. *Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM Dalam Konteks Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia*. Dalam Reformasi Hukum Di Indonesia Sebuah Keniscayaan.(Jakarta; Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan HAM RI,2000)
- Sutan Remy Syahdeini. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan PembiayaanTerorisme*. (Jakarta; Pusat Pustaka Grafiti, 2007)
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Penagakan Hukum Di Era Reformasi*. Dalam Bunga Rampai Penegakan hukum di Indonesia.(Jakarta; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009)
- Syaiful Bakhri.*Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.(Yogyakarta; Total Media Bekerjasama dengan P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2010)
- . *Pidana Denda dan Korupsi*.(Yogyakarta; Total Media, 2009)
- I Made Sadguna. *Laporan Laporan Untuk Mendeteksi Pencucian Uang, Dalam Otimalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta; KHN, 2006)
- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan No. PER02/1.01/PPATK/10.Tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010-2014.
- Sosialisasi RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.(Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011)